



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 32 TAHUN 2020  
TENTANG  
KRITERIA, TATA CARA, DAN PERSYARATAN  
PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
TERHADAP KEGIATAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kriteria, Tata Cara, dan Persyaratan Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Kegiatan Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA, TATA CARA, DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP KEGIATAN TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

#### Pasal 2

- (1) Terhadap kegiatan tertentu, jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian yang peruntukannya tidak bersifat komersial dapat dikenakan tarif sampai dengan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Jenis PNBP pada kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jasa transportasi darat;
  - b. jasa transportasi perkeretaapian;
  - c. jasa transportasi laut; dan
  - d. jasa transportasi udara,
- (3) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
  - a. kenegaraan;
  - b. tugas pemerintahan tertentu;
  - c. pencarian dan pertolongan, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan;
  - d. untuk kepentingan umum dan sosial;
  - e. yang bersifat nasional dan internasional; atau
  - f. usaha mikro, kecil, dan menengah.

#### Pasal 3

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan tarif sampai dengan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang diberikan hanya 1 (satu) kali untuk 1 (satu) permohonan jenis PNBP.

- (2) Pengenaan tarif sampai dengan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi beberapa tingkatan kategori.

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a harus memiliki kriteria:
  - a. dilaksanakan oleh panitia Negara secara terpusat yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden; dan
  - b. diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (2) Kegiatan kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keprotokolan.
- (3) Kegiatan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan ditujukan kepada Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

#### Pasal 5

Kegiatan untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan yang berkaitan dengan:

- a. kepabeanan;
- b. keimigrasian;
- c. karantina;
- d. pelayanan informasi cuaca;
- e. pelayanan kesehatan di bidang transportasi;
- f. militer;
- g. penegakan hukum;
- h. penyelenggaraan transportasi; dan/atau
- i. penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah.

#### Pasal 6

Kegiatan pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan kegiatan pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan terhadap bencana pada tanggap darurat.

#### Pasal 7

Kegiatan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan kegiatan dengan kriteria:

- a. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan/atau tanah longsor; dan
- b. adanya penetapan status keadaan darurat bencana oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang melaksanakan tugas di bidang penanggulangan bencana.

#### Pasal 8

Kegiatan bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan kegiatan dengan kriteria:

- a. bantuan diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu;
- b. adanya penetapan sebagai pemberi bantuan kemanusiaan; dan
- c. tujuan bantuan untuk penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

#### Pasal 9

Kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d merupakan kegiatan dengan kriteria:

- a. terkait di bidang transportasi;

- b. mempunyai dampak mobilisasi masyarakat besar-besaran; dan
- c. dalam rangka hari raya besar keagamaan dan untuk menjaga kelancaran transportasi dan stabilitas nasional sesuai kebijakan pemerintah.

#### Pasal 10

Kegiatan yang bersifat nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan dengan kriteria:

- a. pelaksanaan sidang internasional seperti *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN*, Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB, *International Maritime Organization/IMO*, atau *International Civil Aviation Organization ICAO*;
- b. pelaksanaan perlombaan berskala nasional seperti Pekan Olahraga Nasional/PON dan perlombaan berskala internasional seperti SEAGAMES dan olimpiade; atau
- c. festival kebudayaan yang berskala nasional, pelaksanaan dan penyelenggaraan berada di Indonesia.

#### Pasal 11

Kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, merupakan kegiatan yang harus memiliki izin usaha mikro, kecil, atau menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Tarif PNBPN sampai dengan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang dikenakan pada kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada usulan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

Persyaratan dalam pengenaan tarif sampai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:

- a. persyaratan administrasi; dan
- b. persyaratan teknis.

Pasal 14

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa:

- a. formulir permohonan; dan
- b. surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kementerian Sekretariat Negara untuk kegiatan kenegaraan, tugas pemerintahan tertentu, atau kegiatan yang bersifat nasional atau internasional;
- b. kementerian atau lembaga yang berwenang lainnya untuk tugas kegiatan pemerintahan tertentu;
- c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk kegiatan pencarian dan pertolongan, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan;
- d. Kementerian Sosial atau Dinas Sosial untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan;
- e. Kementerian Pemuda dan Olah Raga atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Pariwisata atau Kementerian Luar Negeri untuk kegiatan yang bersifat nasional dan internasional;
- f. Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kementerian untuk kepentingan umum; dan/atau

- g. Kementerian Perdagangan/Dinas Perdagangan pemerintah daerah setempat untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai kewenangan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi mengenai standar keselamatan dan keamanan.

#### Pasal 15

- (1) Permohonan pengenaan tarif PNBPN sampai dengan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. formulir permohonan; dan
  - b. dokumen persyaratan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik dan/atau non elektronik.
- (4) Permohonan yang diajukan secara elektronik dan/atau non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar operasional prosedur dan kriteria yang disusun, ditetapkan, dan dikembangkan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat 3 dilakukan dengan cara mengisi formulir paling sedikit memuat:
  - a. nama penanggungjawab;
  - b. tempat/tanggal lahir;
  - c. alamat domisili di Indonesia;
  - d. nomor dokumen/perjanjian;
  - e. pekerjaan;
  - f. jenis jasa yang dimohonkan; dan
  - g. alasan/justifikasi permohonan.



Pasal 16

- (1) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, ditandatangani oleh:
  - a. pimpinan lembaga negara atau yang mewakili paling rendah setingkat eselon I untuk lembaga negara;
  - b. menteri/pimpinan lembaga atau yang mewakili paling rendah setingkat eselon I untuk kementerian/lembaga;
  - c. pimpinan Tentara Nasional Indonesia atau yang mewakili paling rendah setingkat eselon I untuk Tentara Nasional Indonesia;
  - d. pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang mewakili paling rendah setingkat eselon I untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. gubernur/bupati/walikota atau yang mewakili paling rendah sekretaris daerah untuk Pemerintah Daerah;
  - f. rektor atau yang mewakili paling rendah setingkat wakil rektor untuk perguruan tinggi;
  - g. kepala sekolah untuk institusi pendidikan setingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas;
  - h. pimpinan institusi penelitian untuk institusi penelitian; atau
  - i. pimpinan Institusi atau pelaku usaha untuk kegiatan lainnya.
- (2) Contoh formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Menteri c.q. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan atau penolakan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 18

Pemberian pengenaan tarif PNBP atas jasa transportasi harus didokumentasikan oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada Menteri secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 19

Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2020

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 522

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 32 TAHUN 2020  
TENTANG KRITERIA, TATA CARA, DAN  
PERSYARATAN PENGENAAN TARIF  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
TERHADAP KEGIATAN TERTENTU

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN TARIF

KOP PERUSAHAAN/INSTANSI/LEMBAGA	
.....	
Nomor :	Kepada Yth.
Lamp :	.....
Perihal :	Permohonan Tarif
Dengan Hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama Pemohon :	.....
Nama Instansi / Perusahaan :	.....
Jabatan :	.....
Alamat :	.....
No. Telp/HP :	.....
Tujuan Penggunaan :	.....

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar .....  
atas PNBPN untuk :

Jenis PNBPN : .....  
Periode : .....  
Lokasi / wilayah : .....  
Tarif yang dikenakan : .....

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan  
terimakasih.

Hormat Kami,

(Nama Pemohon)

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BIRO HUKUM,  
  
WAHJUDI HERPRIARSONO

